



Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelenggaraan *Good Corporate Governance* Bank Syariah

Clara Happy Trinita

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: claratrinita1@students.unnes.ac.id

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banks has an important role in creating a transparent, accountable, and sharia-compliant banking system. This study aims to analyze the regulation and implementation of GCG in Islamic banking in Indonesia through normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. Data sources include regulations such as Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009, Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014, and Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, which are analyzed qualitatively using the deductive method. The results of the study indicate that the regulations implemented have contributed to strengthening the governance of Islamic banks, but still face challenges such as low Islamic financial literacy in the community, competition with conventional banks, limited competent human resources, and the need for harmonization between Islamic law and national positive law. To overcome these challenges, it is necessary to improve Islamic financial education, strengthen more comprehensive regulations, and synergize between financial authorities, academics, and industry players in creating a stronger Islamic banking ecosystem. In conclusion, the effective implementation of GCG in Islamic banks does not only depend on regulations, but also requires support from various parties so that the Islamic banking system can develop more optimally and be trusted by the wider community.

Received: May 02, 2025

Revised: May 24, 2025

Published: May 30, 2025

Keywords:

Islamic Banking Governance; Good Corporate Governance; Sharia Economic Law; Regulatory Framework



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575235>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [Lisensi CC-BY-SA](#).

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk bank syariah yang semakin mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah adalah keberadaan bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (spekulasi). Bank syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan musyarakah (kerja sama modal). Dengan berbagai skema transaksi tersebut, bank syariah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga.

Meskipun perkembangan perbankan syariah terus meningkat, pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme operasional bank syariah masih terbatas. Banyak yang masih beranggapan bahwa bank syariah tidak berbeda jauh dari bank konvensional, atau bahkan menganggap bahwa bank syariah masih memiliki unsur riba dalam praktiknya.¹ Kurangnya literasi keuangan syariah ini menjadi tantangan besar bagi industri perbankan syariah untuk bisa berkembang lebih luas dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah memainkan peran yang sangat

¹ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

penting dalam membangun sistem perbankan syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip Islam tetapi juga memiliki tata kelola yang baik.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehat, efisien, dan transparan. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG, diharapkan sistem keuangan syariah dapat beroperasi dengan lebih profesional, menghindari praktik yang merugikan nasabah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sebagai regulator utama dalam sistem perbankan di Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya beroperasi sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga mengikuti standar tata kelola yang baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010, menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang sebelumnya mengatur hal serupa. Dengan diterbitkannya regulasi ini, bank syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam berbagai aspek operasionalnya, termasuk dalam pengambilan keputusan manajemen, transparansi laporan keuangan, sistem pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan stabilitas perbankan syariah di Indonesia dengan memastikan bahwa bank syariah beroperasi secara akuntabel, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan bank syariah untuk melakukan pelaporan secara berkala kepada otoritas pengawas guna memastikan bahwa implementasi GCG berjalan secara optimal. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan jelas, diharapkan praktik tata kelola yang baik dapat diterapkan secara konsisten sehingga meningkatkan daya saing bank syariah di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu aspek krusial dalam penerapan hukum ekonomi syariah adalah Good Corporate Governance (GCG), yang memastikan bahwa bank syariah dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah. Prinsip-prinsip GCG dalam bank syariah bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kredibilitas lembaga, serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan nasabah maupun stakeholder lainnya.² Peningkatan sistem pengawasan dan kepatuhan sangat diperlukan guna memastikan bahwa setiap transaksi benar-benar sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya berkembang dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas tata kelolanya.

Implementasi hukum ekonomi syariah dalam penyelenggaraan GCG bank syariah bukan hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil dan beretika. Oleh karena itu, kajian mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah berperan dalam membangun tata kelola yang baik dalam bank syariah menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis regulasi terkait Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan syariah, serta penerapan hukum ekonomi syariah dalam tata kelola bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah konsep GCG dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip transparansi (*shiddiq*), akuntabilitas (*amanah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), independensi (*hurriyah*), dan kewajaran

² Endraswati, Hikmah, Loyalitas Nasabah Bank Syariah dan Good Corporate Governance dalam Jurnal EKBISI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 1 No. 2 Juni 2007

(‘adalah). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, jurnal, buku, serta laporan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi GCG dalam perbankan syariah di Indonesia.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Good Corporate Governance dalam Bank Syariah

Regulasi mengenai Good Corporate Governance (GCG) dalam bank syariah memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola bank yang sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴ Pemerintah dan otoritas keuangan terus berupaya memperkuat landasan hukum guna mendukung perkembangan bank syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan ini. Salah satu regulasi yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menggantikan PBI No. 8/4/PBI/2006. Peraturan ini mengatur aspek-aspek penting dalam tata kelola bank syariah, seperti transparansi dalam pengelolaan dana, akuntabilitas manajemen, serta tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan.

Selain regulasi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran dalam mengawasi penerapan GCG dalam bank syariah. OJK mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik, termasuk pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa operasional bank tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Regulasi terkait juga mencakup UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip operasional bank syariah, termasuk larangan praktik yang bertentangan dengan syariah, serta keharusan bank syariah untuk memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. Implementasi regulasi terkait GCG dalam bank syariah juga didukung oleh berbagai standar internasional, seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang memberikan pedoman dalam tata kelola dan pelaporan keuangan syariah.

A. Implementasi Good Corporate Governance Dalam Bank Syariah di Indonesia

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam bank syariah di Indonesia menjadi bagian penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perbankan berbasis syariah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah serta keunggulan sistem perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Literasi keuangan syariah terus diperluas melalui seminar dan workshop yang membahas prinsip-prinsip ekonomi syariah serta penerapannya dalam sektor keuangan. Selain itu, kurikulum ekonomi syariah mulai diperkenalkan di sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat dapat memahami sistem ini sejak dini. Kampanye media massa juga dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak orang dengan menyebarkan informasi mengenai manfaat bank syariah melalui televisi, media sosial, dan platform digital lainnya.⁵

Selain edukasi, aspek regulasi dan kebijakan memiliki peran besar dalam memastikan penerapan GCG berjalan sesuai prinsip yang telah ditetapkan. Kerangka hukum terus diperkuat agar operasional bank syariah tetap sejalan dengan prinsip syariah dan dapat berjalan secara optimal. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tata kelola bank syariah, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bank syariah tidak hanya beroperasi sesuai ketentuan hukum, tetapi juga menjalankan prinsip transparansi dan tanggung jawab terhadap nasabah serta pemangku

³ Bachtiar, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.

⁴ Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Misbah*, 1(2), 199–208.

⁵ Retno, Reny Dyah, Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010) *Jurnal Nominal / Volume I Nomor 1 / Tahun 2012*

kepentingan lainnya. Kebijakan yang mendukung perkembangan bank syariah terus dikembangkan, termasuk pemberian insentif pajak bagi produk keuangan syariah serta penyediaan fasilitas pendanaan khusus. Standar operasional yang jelas dan transparan juga menjadi bagian penting dalam menjaga sistem manajemen risiko serta mekanisme pengawasan dalam bank syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas untuk memastikan operasional bank tetap berlandaskan prinsip syariah. Dalam menghadapi tantangan industri keuangan yang semakin kompetitif, inovasi dalam produk dan layanan menjadi langkah yang diambil agar bank syariah semakin diminati oleh masyarakat. Berbagai produk keuangan terus dikembangkan, seperti pembiayaan rumah berbasis syariah (KPR iB), pembiayaan kendaraan syariah, serta tabungan haji dan umrah.

Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, terutama melalui digital banking, mobile banking, dan internet banking berbasis syariah. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan fintech syariah mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam transaksi keuangan. Beberapa program juga dirancang untuk mempermudah masyarakat beralih ke bank syariah, seperti penghapusan bunga dalam migrasi pinjaman, biaya administrasi yang lebih rendah, serta layanan konsultasi keuangan syariah yang memberikan pemahaman lebih luas mengenai manfaat bertransaksi di bank syariah. Upaya dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat regulasi, dan mengembangkan produk serta layanan terus dilakukan agar bank syariah semakin diterima di masyarakat. Kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah diharapkan semakin meningkat seiring dengan pengelolaan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁶ Langkah-langkah ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berbasis pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Tantangan Dalam Penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam bank syariah menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar sistem perbankan ini dapat berkembang secara optimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah. Banyak nasabah yang masih menganggap bahwa bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, sehingga mereka kurang tertarik untuk beralih.⁷ Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa produk perbankan syariah lebih rumit atau memiliki keterbatasan dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih masif agar masyarakat memahami manfaat serta prinsip dasar bank syariah yang berlandaskan keadilan dan transparansi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan. Bank konvensional memiliki jaringan luas, teknologi yang lebih berkembang, serta kepercayaan masyarakat yang telah terbentuk sejak lama. Bank syariah harus mampu menawarkan produk yang kompetitif dan inovatif agar dapat menarik lebih banyak nasabah. Selain itu, biaya operasional bank syariah cenderung lebih tinggi karena harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mekanisme audit yang lebih kompleks. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ekonomi syariah juga menjadi tantangan besar. Tidak semua tenaga kerja di sektor perbankan memahami konsep keuangan syariah secara mendalam, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif untuk mencetak profesional yang mampu mengelola bank syariah dengan baik. Kurangnya tenaga ahli ini dapat berdampak pada kurang optimalnya penerapan GCG serta inovasi produk yang masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional.

Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif nasional menjadi aspek penting dalam mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan regulasi perbankan syariah dengan hukum nasional yang berbasis pada sistem konvensional.⁸ Meskipun terdapat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, implementasinya masih menemui kendala akibat tumpang tindih dengan regulasi lain yang lebih berorientasi pada sistem keuangan konvensional. Beberapa kebijakan perbankan syariah masih

⁶ Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40–63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>

⁷ Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press

⁸ Supriyanto, D., & Aulia, S. N. (2021). Prospek dan Tantangan Bank Syariah Pasca Merger (Bank Syariah BNI, BRI dan Mandiri). *Banking and Management Review*, 10(1), 1410–1424. <https://doi.org/10.52250/bmr.v10i1.388>

mengacu pada aturan umum perbankan, yang dalam beberapa kasus kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menyebabkan adanya aspek tertentu dalam operasional bank syariah yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum nasional, baik dalam hal pengawasan, penyelesaian sengketa, maupun mekanisme kontrak keuangan syariah.

Solusi Terhadap Tantangan Dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah

Mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) di bank syariah memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kerja sama antara lembaga pendidikan, ulama, dan praktisi perbankan syariah. Melalui sinergi ini, pemahaman mengenai ekonomi syariah dapat diperluas dan diterapkan secara lebih efektif dalam praktik perbankan. Lembaga pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif, sementara ulama berperan dalam memastikan bahwa konsep yang diajarkan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, praktisi perbankan syariah dapat memberikan wawasan tentang tantangan di lapangan dan kebutuhan industri.

Selain kerja sama lintas sektor, riset dan pengembangan juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing bank syariah. Penelitian yang berfokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, serta tren digitalisasi dalam perbankan syariah akan membantu bank syariah bersaing dengan bank konvensional yang telah lebih mapan. Riset ini dapat dilakukan oleh akademisi bekerja sama dengan industri perbankan agar solusi yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kunci dalam memperkuat bank syariah. Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di bidang ekonomi syariah dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri keuangan. Program sertifikasi bagi manajer, auditor, dan tenaga operasional bank syariah dapat menjadi standar dalam memastikan profesionalisme serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Untuk mendukung pertumbuhan bank syariah secara berkelanjutan, review dan penyempurnaan regulasi perlu dilakukan secara berkala. Regulasi yang telah ada harus dievaluasi secara rutin agar dapat mengakomodasi perkembangan industri keuangan syariah serta menyesuaikan dengan perubahan dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif juga harus terus diperkuat agar regulasi yang diterapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi bank syariah dan nasabahnya. Dengan beberapa rekomendasi solusi tersebut, diharapkan penerapan GCG dalam bank syariah dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan kepercayaan serta daya saing di industri perbankan nasional.⁹

SIMPULAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam bank syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam membentuk landasan hukum yang mendukung keberlangsungan bank syariah di Indonesia. Implementasi GCG juga terus diperkuat melalui berbagai upaya, seperti peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, serta pengembangan produk dan layanan yang inovatif agar mampu bersaing dengan bank konvensional. Meskipun demikian, penerapan GCG di bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah, persaingan dengan bank konvensional yang telah lebih mapan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta perlunya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif nasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, ulama, dan praktisi perbankan dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya manusia di sektor ini. Selain itu, riset dan pengembangan yang berkelanjutan dapat membantu memperkuat daya saing bank syariah, sementara evaluasi serta penyempurnaan regulasi secara berkala diperlukan agar sistem hukum yang berlaku dapat

⁹ Syafrida, I., & Aminah, I. (2015). Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 7–20. <https://doi.org/10.32722/eb.v14i1.753>

lebih mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Melalui langkah-langkah tersebut, bank syariah diharapkan dapat semakin berkembang dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan penerapan GCG yang optimal, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan semakin meningkat, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bachtiar, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Endraswati, Hikmah, Loyalitas Nasabah Bank Syariah dan Good Corporate Governance dalam Jurnal EKBISI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 1 No. 2 Juni 2007
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Misbah*, 1(2), 199–208.
- Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40–63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>
- Retno, Reny Dyah, Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010) *Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012*
- Supriyanto, D., & Aulia, S. N. (2021). Prospek dan Tantangan Bank Syariah Pasca Merger (Bank Syariah BNI, BRI dan Mandiri). *Banking and Management Review*, 10(1), 1410–1424. <https://doi.org/10.52250/bmr.v10i1.388>
- Syafrida, I., & Aminah, I. (2015). Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 7–20. <https://doi.org/10.32722/eb.v14i1.753>